

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK  
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN LABEL TANGGAL  
KADALUARSA (DI HOME INDUSTRY KECAMATAN BATANG  
TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

**Oleh: M. Romy Suryanto**  
**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis**  
**Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**  
**Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, SH.,MH**  
**Alamat: Jl. Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai, Pekanbaru.**  
**Email: [romisuryanto70@gmail.com](mailto:romisuryanto70@gmail.com) / Telepon: 0822-8578-7575**

**ABSTRACT**

*The increasingly rapid development of technology is currently influencing production activities so that they are able to meet the increasing and diverse needs of consumers. On the one hand, increasing the use of more advanced technology can benefit consumers because their needs will be easily met with a variety of choices. On the other hand, increasingly sophisticated technology does not always produce products that comply with safety standards that can be consumed by consumers and often harms consumers. Like home industry business actors engaged in buying and selling food products. Home industry business actors sell food products that do not include expiration date labels in order to make a profit by not providing clear information to consumers.*

*This type of research can be classified as empirical legal research or what is usually called sociological research. With the research location being at the Food and Drug Monitoring Center (Loka POM) and Home Industry, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency, the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews.*

*From the research results it can be concluded that. Firstly, as regulated in Article 19 of the UUP.. Second, there are legal remedies that consumers can take, namely through litigation and non-litigation. The advice from the author is: Firstly, business actors in running their business should show good faith and provide clear information regarding the goods and/or services being distributed and try to pay attention to consumer rights and obligations as business actors and the need for additional human resources as needed to be able to improve performance of the Food and Drug Monitoring Station. Second, consumers should be more careful in purchasing and consuming food products to avoid danger.*

***Keywords: Home Industry-Expiration Date-Responsibility.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Pada satu sisi, peningkatan penggunaan teknologi yang lebih maju dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhannya akan dengan mudah terpenuhi dengan beragam pilihan.<sup>2</sup>

Pemberian informasi dalam peredaran produk pangan berkaitan erat dengan pencantuman tanggal dan peredaran produk makanan kadaluarsa. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Selain Undang-Undang tentang perlindungan konsumen di

Indonesia juga terdapat lembaga yang bertanggung jawab tentang standarisasi dan keamanan makanan maupun obat-obatan, lembaga tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang sering disebut BPOM. BPOM dibentuk pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM memiliki tugas untuk mengawasi obat dan makanan yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Masalah perlindungan konsumen bukan hanya masalah pribadi tapi masalah umum, jadi melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Pemerintah dalam hal melindungi masyarakat sebagai konsumen membuat peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi para pihak. Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut “Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian”.<sup>4</sup>

Pada era sekarang ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanggal kadaluarsa adalah agar konsumen terhindar dari kerugian dan agar

---

<sup>1</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1.

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

<sup>4</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pekanbaru : CV. Witra Irzani, hlm. 91.

konsumen dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak hal ini tertera dalam ketentuan kadaluarsa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha memberi tanggal kadaluarsa.<sup>5</sup>

Saat penulis melakukan observasi di *home industry* penulis menemukan penjual produk makanan, yang menjual produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa dan produknya juga belum pernah diuji terkait dengan tanggal kadaluarsanya atau tanggal batas maksimal produk aman dikonsumsi. Penulis melakukan wawancara dengan penjual produk makanan yang bernama Fauzi. Fauzi mengatakan bahwa konsumen yang membeli produk makanan tersebut bisa dari semua kalangan. Produk makanan tersebut juga tidak pernah di cek oleh BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan).<sup>6</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan penjual produk makanan yang bernama Siska. Hasilnya sama saja dengan penjual produk makanan yang bernama Fauzi. Siska mengatakan bahwa konsumen yang membeli produk makanan tersebut bisa dari semua kalangan. Produk makanan tersebut juga tidak pernah di cek oleh BPOM (Badan Pengawas Obat-

obatan dan Makanan).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka melakukan penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Tanpa Mencantumkan Label Tanggal Kadaluarsa (Di Home Industry Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan terhadap produk makanan di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan terhadap produk makanan di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten

---

<sup>5</sup> Isabela Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzi, penjual makanan, Hari Jum'at, Tanggal 9 Juni, di *Home Industry* Bubuhan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Siska, penjual makanan, Hari Jum'at, Tanggal 9 Juni, di *Home Industry* Amplang Udang Kembar.

Indragiri Hilir yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat teoritis

- 1) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- 3) Hasil penelitian ini agar bias dijadikan sebagai sumber bacaan dalam bidang hukum dan dalam hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

### b. Praktisi Manfaat

- 1) Bagi konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan produk makanan yang tidak mencantumkan label kadaluarsa.
- 2) Bagi produsen diharapkan menjadi masukan agar mencantumkan label kadaluarsa pada setiap produk yang diproduksinya.
- 3) Bagi mahasiswa dan masyarakat luas, sebagai bahan rujukan bagi kalangan mahasiswa.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab memberi seseorang kewajiban untuk

memikul sesuatu. Ridwan Halim memuat definisi bahwa kewajiban adalah hasil pelaksanaan suatu kewajiban dan perannya adalah hak atau kekuasaan. Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa apabila dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Atau dengan kata lain, sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya pelaku itu sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab atas setiap akibat dari tindakan yang telah dia perbuat.<sup>8</sup>

### 2. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah keseluruhan dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur mengatur dan juga melindungi konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa 'at, Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56.

<sup>9</sup> Dasrol, 2020, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 134.

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. Hak atas informasi yang jelas memberikan gambaran kepada konsumen untuk melakukan kewajibannya mengikuti instruksi yang tertera pada label.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>10</sup>
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>11</sup>
3. Produk dapat diartikan juga barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>12</sup>
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>
5. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti

---

<sup>10</sup> Widagdo, Drs. Djoko, dkk. *Ilmu budaya Dasar*. Imi Aksara. Jakarta. 2003, hlm. 2.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 41.

<sup>12</sup> <https://educhannel.id/blog/artikel/pengertian-produk.html> di akses pada tanggal 10 November 2022.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

petunjuk yang diberikan oleh produsen.<sup>14</sup>

6. *Home industry* adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dikemukakan setting atau tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian sosiologis, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>17</sup>

##### 3. Populasi dan sampel

###### a. Populasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>15</sup> Diana Nor Laila, *Strategi Pengembangan Usaha Home Industry Makanan Sebagai Peluang Pendapatan di Masa Pandemi Covid 19*, dikutip dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/8028/4803>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, Pukul 19.22 WIB.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009, hal. 399.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 43.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan, produsen *home industry* sebagai pelaku usaha dan konsumen dari pelaku usaha tersebut.

**b. Sampel**

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang dijadikan objek oleh peneliti.

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas diperoleh dengan observasi langsung pada lokasi penelitian, wawancara.<sup>18</sup>

**b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai hukum tetap, dalam penelitian ini yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - b) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
  - c) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

d) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.

**a. Wawancara**

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

**b. Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

---

<sup>18</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007, hlm. 87.

dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan cara mengumpulkan data dengan cara mengkaji bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

**6. Analisis Data**

Setelah keseluruhan data di kumpul maka selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga di peroleh kesimpulan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Teori Tanggung Jawab**

**1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> <http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id> diakses pada 14 juli 2023 Pukul 17.30 WIB

**2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab**

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam kamus hukum sebagai berikut :

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)
- b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)
- c. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*)
- d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*)

**B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Konsumen**

**1. Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yaitu konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>20</sup>

**2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan yang menjadi hak-hak konsumen adalah <sup>21</sup>:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia ...*, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>21</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk dapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **3. Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas, kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir**

##### **1. Sejarah**

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hilir dan Hulu) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 (tiga) kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan Ibu Kotanya Tembilahan.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan UU Nomor 6 Tahun 1965 pembentukan Kabupaten/Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun

1965), maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 11,605,97 km<sup>2</sup>. Karena letak Provinsi Indragiri Hilir adalah 33,5 km dan luas perairan laut meliputi 6,318 km.

#### **B. Lokasi Penelitian di Kecamatan Batang Tuaku**

Kecamatan Batang Tuaku adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai luas wilayah kecamatan sekitar 406,22 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk sebanyak 28.143 diantaranya 14.735 laki laki, dan 13.408 perempuan. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Batang Tuaku mayoritas suku banjar, melayu, dan diikuti oleh suku-suku lainnya seperti jawa, dan bugis. Mayoritas masyarakat disana beragama Islam, mata pencahariannya sebagai petani dan nelayan. Jarak tempuh dari kecamatan Batang Tuaku ke pusat Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 15,4 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

#### **C. Gambaran Umum Loka Pengawas Obat dan Makanan (LOKA POM) di Indragiri Hulu**

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Indragiri Hulu beralamat di Jl. Indragiri No. 01, RT 001/RW 007, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Mempunyai wilayah

kerja di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai arahan dalam melaksanakan kegiatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai visi dan misi sebagai berikut sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.21.0846 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pernyataan Visi dan Misi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak Mencantumkan Label Tanggal Kadaluarsa di *Home Industry* Kecamatan Batang Tuaku, Kabupaten Indragiri Hilir**

##### **1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Home Industry* di Kecamatan Batang Tuaku, Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Contohnya seperti pada kasus yang penulis angkat dimana masih ada produk makanan *home industry* di Kecamatan Batang Tuaku yang tidak memiliki label tanggal kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf g Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan Pasal 5 ayat 1 pada huruf g, yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya.

Namun demikian meskipun telah dibuatnya regulasi dalam peraturan BPOM, tapi tetap saja masih ada ditemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam peraturan BPOM terkhususnya itu pada pencantuman label kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Contohnya saja *home industry* khususnya makanan, ada 3 *home industry* yang terkenal dan menjadi ciri khas dari Kecamatan Batang Tuaka, yaitu : *Home Industry* Bubuhan, *Home Industry* Amplang Udang Kembar, dan *Home Industry* Dapur Ummi Kamil. Produsen dari *home industry* ini hanya mencantumkan nama, komposisi, alamat produksi, serta izin edar pada kemasannya. Tetapi pihak produsennya tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa, yang dimana merupakan hal yang paling penting dalam memberikan informasi tentang layaknnya produk tersebut dikonsumsi.

Berdasarkan wawancara dari penulis dengan bapak Fauzi selaku pemilik dari *Home Industry* Bubuhan bahwa alasan

beliau tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa karena produk tersebut tidak memakai pemanis dan pengawet makanan, mereka menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatan produk makanan yang di produksi, beliau juga tidak mengetahui bahwa label tanggal kadaluarsa ini sudah di amanahkan atau sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam peraturan BPOM.<sup>22</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Siska selaku pemilik dari *Home Industry* Amplang Udang Kembar. Hasilnya sama saja dengan penjual produk makanan yang bernama bapak Fauzi. Ibu Siska mengatakan bahwa alasan beliau tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa karena produk tersebut tidak memakai pemanis dan pengawet makanan, ibu Siska ini juga menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatan produk makanan yang ia produksi dan beliau juga tidak mengetahui bahwa label tanggal kadaluarsa ini sudah di amanahkan atau sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam peraturan BPOM.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Fauzi, penjual makanan, Hari Jumat, tanggal 9 Juni, di *Home Industry* Bubuhan.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Siska, penjual makanan, Hari Jumat, tanggal 9 Juni, di *Home Industry* Amplang Udang Kembar.

memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang maupun penggantian barang selain itu juga pelaku usaha bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 huruf b. Terkhususnya pencantuman label tanggal kadaluarsa hal ini agar konsumen dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak karena bisa saja produk yang dibeli masih kelihatan bagus tetapi produk tersebut sudah kadaluarsa.

## **2. Tanggung Jawab Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM)**

Loka Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi makanan maupun obat-obatan yang telah beredar di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana tiga Kabupaten tersebut merupakan wilayah kerja dari Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut. Kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala bagi pemeriksaan pada Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki ruang lingkup luas seperti tiga Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridianto. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu. Hari Selasa, 27 Juni 2023.

Hasil wawancara pada Loka Pengawas Obat dan Makanan mengatakan bahwa kami telah melakukan pengawasan pada penjual barang atau produk dan juga pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan ini memberikan sarana pelatihan terhadap konsumen dan pelaku usaha mengenai cara memproduksi hingga cara mendesain label agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih saja ada produsen yang masih menjual barang atau produk cacat tersebut pada konsumen. Bapak Muhammad Ridianto, juga mengatakan tidak ada konsumen yang mengadu pada Loka Pengawas Obat dan Makanan terhadap kelalaian pelaku usaha dan kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.

<sup>25</sup>

Dengan tidak adanya label kadaluarsa pada suatu produk, konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jujur, benar, dan jelas atas produk makanan, karena dari label tanggal kadaluarsa tersebut konsumen mengetahui batas kapan konsumen bisa memakai atau mengkonsumsi produk makanan, dengan tidak adanya label tanggal kadaluarsa tersebut konsumen tidak bisa mengkonsumsi produk dengan baik karena konsumen juga tidak dapat mengetahui berapa lama produk tersebut tidak dikonsumsi lagi setelah tanggal pembuatan produk.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Hasil wawancara penulis dengan Ibu Grisella Monica Gultom pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan akan memeriksa makanan tersebut, serta mencari kekurangan dari kemasan tersebut dengan membeli produk pangan yang akan diperiksa dalam lab.

Dalam hal ini tindakan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia karena masih ada pelaku usaha yang menjual makanan yang tidak memiliki label tanggal kadaluarsa dan tidak adanya pengaduan konsumen pada pihak Loka Pengawas Obat dan Makanan membuat belum adanya perlindungan hukum untuk konsumen. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) harus bersikap tegas terhadap pelaku usaha dengan menarik kembali barang yang telah beredar dipasaran serta pemberhentian kegiatan produksi sementara agar terjadi sesuai dengan teori Vant Kant hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) juga harus melakukan seminar

terhadap konsumen agar mendapat informasi terhadap hak dan kewajibannya yang terdapat dalam undang-undang.

#### **B. Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen yang Dirugikan Terhadap Produk Makanan di *Home Industry* Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang Tidak Mencantumkan Label Tanggal Kadaluarsa**

Konsumen *home industry* dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa”. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi konsumen untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat 2 cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia sebagai berikut:

1. Melalui Jalur Litigasi (Penyelesaian Sengketa di Pengadilan)
2. Melalui Jalur Non-Litigasi (diluar peradilan umum)

Adapun metode-metode penyelesaian sengketa konsumen yang digunakan oleh BPSK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 terdiri dari 3 cara atau metode penyelesaian yaitu:

- a. Mediasi
- b. Arbitrasi

c. Konsiliasi

Berdasarkan data yang diperoleh konsumen tidak pernah melakukan upaya hukum litigasi maupun non litigasi dan konsumen juga tidak pernah melaporkan perbuatan pelaku usaha ke Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) yang mengawasi dan menentukan norma, aturan, pembinaan bagi pelaku usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pada Pasal 61 ayat 2 Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) untuk menjamin produk pada konsumen tanpa ada cacat sedikit pun dengan bersikap tegas terhadap pelaku usaha dengan menarik kembali barang yang telah beredar dipasaran serta pemberhentian kegiatan produksi sementara.

UUPK bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dimana posisi konsumen cenderung lebih lemah ketimbang pelaku usaha. Namun hal ini juga menyebabkan tidak seimbang posisi antara pelaku usaha dan konsumen dimana konsumen cenderung untuk tidak melakukan upaya apapun sehingga tidak adanya sanksi serta efek jera yang diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label

tanggal kadaluarsa di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu untuk memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang maupun penggantian barang selain itu juga pelaku usaha bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, terkhususnya pencantuman label tanggal kadaluarsa sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 huruf b. Tindakan Loka POM belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya pengaduan konsumen pada pihak Loka POM membuat belum adanya perlindungan hukum untuk konsumen.

2. Umumnya terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap produk makanan di *home industry* Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa guna memperoleh tanggung jawab ganti kerugian dari pelaku usaha yaitu dengan cara mengajukan gugatan (Litigasi) dan dengan cara diluar Pengadilan (Non-litigasi).

### **B. Saran**

1. Agar tidak terdapat/terjadi kerugian terhadap konsumen, pelaku usaha sebaiknya melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan Undang-Undang yang terdapat aturan

mengenai bagaimana pelaku usaha menjalankan usahanya. Dan perlunya penambahan tenaga sumber daya manusia sesuai kebutuhan mengingat luasnya wilayah kerja ditiga Kabupaten di Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan.

2. Konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk makanan agar terhindar dari bahaya. Hendaknya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi barang yang mereka jual dan menyediakan label terhadap produk makanan yang mereka pasarkan sehingga hal ini akan lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul, Barkatullah Halim. 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Arsyad, Lincolin, 2015, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pekanbaru : CV. Witra Irzani.
- Darus, Mariam, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak Baku*, Jakarta: Binacipta.
- Dasrol, 2020, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- Hanifah, Mardalena, 2015, *Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Genta Press.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hiariej, Eddy O.S, 2008, *Pengadilan Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Kedua.
- Kristiyanti, Celina Tri, 2011, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Miru, Ahmadi, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukhtar, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Nasution, A.Z, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo.

- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triwulan, Titik, Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.
- Usman Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarta Hendra Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

- A Reydo Emedyar, *Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Pada Label Minuman Bersoda*, Jurnal Ilmiah, Vol 3 No 1 2014.
- Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013.
- Gerald W Miller, “The Seizure Proses FDA Enforcement Manual”, *Jurnal West Law*, 14 Juli 2016.
- Hindra, “*Consumer Protection Of Food Products Expired*”, *Jurnal Of Law And Policy Transformation*, 1 Juni 2020.
- Refs and Annos, “*Food and Drugs*”, *Jurnal West Law*, United States Code 4 Januari 2011.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan .
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

#### **D. Website**

- [Http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsipertanggungjawaban.html](http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsipertanggungjawaban.html), di akses pada 23 Agustus 2023, Pukul 18.00 WIB.
- <http://digilib.unila.ac.id> diakses pada 14 juli 2023, Pukul 17.00 WIB.
- <http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id> diakses pada 14 juli 2023 Pukul 17.30 WIB
- <https://educhannel.id/blog/artikel/pengertian-produk.html>, di akses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 13.25 WIB.
- [https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3073-2962/Indragiri-Hilir-Riau\\_13057\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3073-2962/Indragiri-Hilir-Riau_13057_p2k-unkris.html),diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023.